



## **BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5556);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1.**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Uang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
5. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah Pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
6. Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
7. Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

### **Pasal 2**

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah meliputi :

- a. Uang Persediaan (UP);
- b. Ganti Uang Persediaan (GU);
- c. Tambahan Uang Persediaan (TU);
- d. Pembayaran Langsung (LS).

## **BAB II JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 4**

Pengisian kembali uang persediaan atau ganti uang persediaan (GU) dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah yang ditetapkan.

## Pasal 5

- (1) Besaran tambahan uang persediaan (TU) dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD;
- (2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan (TU) melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan.

## BAB III PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 2-1-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAI**  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015 NOMOR 1

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 2-1-2015

**BUPATI MEMPAWAH,**

**RIA NORSAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : . . . TAHUN 2015  
 TANGGAL : . . . 2015  
 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO	UNIT KERJA	TOTAL BELANJA	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA LANGSUNG	TAKSIRAN BELANJA YANG DIBAYARKAN MELALUI UP	PAGU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 314,282,754,195.00	Rp 273,266,629,820.00	Rp 41,016,124,375.00	Rp 7,477,582,500.00	Rp 800,000,000.00
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rp 3,376,358,092.00	Rp 2,268,843,592.00	Rp 1,107,514,500.00	Rp 842,192,800.00	Rp 80,000,000.00
3	DINAS KESEHATAN	Rp 48,263,760,487.00	Rp 26,488,366,187.00	Rp 21,775,394,300.00	Rp 3,730,466,615.00	Rp 350,000,000.00
4	RSUD Dr. RUBINI	Rp 38,763,814,217.00	Rp 22,250,607,667.00	Rp 16,513,206,550.00	Rp 2,137,317,050.00	Rp 200,000,000.00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 153,530,140,383.00	Rp 7,545,644,183.00	Rp 145,984,496,200.00	Rp 4,584,679,480.00	Rp 420,000,000.00
6	BAPEDA	Rp 7,398,275,603.00	Rp 3,365,177,553.00	Rp 4,033,098,050.00	Rp 2,813,023,050.00	Rp 260,000,000.00
7	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 9,142,665,939.00	Rp 3,523,772,439.00	Rp 5,618,893,500.00	Rp 1,856,912,700.00	Rp 170,000,000.00
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 8,789,446,492.00	Rp 2,394,127,092.00	Rp 6,395,319,400.00	Rp 934,496,900.00	Rp 90,000,000.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAKIL	Rp 2,381,127,995.00	Rp 1,580,989,995.00	Rp 800,138,000.00	Rp 559,498,000.00	Rp 55,000,000.00
10	BADAN KB, PEMB. PEREMPUAN, PEMB. MASY. DAN PEMDES	Rp 8,311,255,802.00	Rp 3,730,318,902.00	Rp 4,580,936,900.00	Rp 2,483,110,900.00	Rp 230,000,000.00
11	DINAS SOSIAL DAN NAKERTANS	Rp 6,523,506,166.00	Rp 3,240,131,766.00	Rp 3,283,374,400.00	Rp 1,142,724,400.00	Rp 110,000,000.00
12	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Rp 2,160,310,877.00	Rp 1,503,609,877.00	Rp 656,701,000.00	Rp 580,630,600.00	Rp 55,000,000.00
13	SATPOL PP	Rp 4,623,965,783.00	Rp 3,752,462,283.00	Rp 871,503,500.00	Rp 574,448,500.00	Rp 55,000,000.00
14	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 31,479,844,491.00	Rp 11,681,523,591.00	Rp 19,798,320,900.00	Rp 11,637,010,100.00	Rp 1,100,000,000.00
15	SEKRETARIAT DPRD	Rp 16,123,790,709.00	Rp 2,748,158,709.00	Rp 13,375,632,000.00	Rp 9,601,000,000.00	Rp 900,000,000.00
16	DPPKAD	Rp 64,241,414,020.00	Rp 59,106,443,220.00	Rp 5,134,970,800.00	Rp 3,491,212,000.00	Rp 320,000,000.00
17	INPEKTORAT DAERAH	Rp 3,607,113,239.00	Rp 2,231,167,539.00	Rp 1,375,945,700.00	Rp 1,312,435,700.00	Rp 120,000,000.00
18	B K D	Rp 9,434,321,932.00	Rp 2,464,981,932.00	Rp 6,969,340,000.00	Rp 2,810,475,500.00	Rp 260,000,000.00
19	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	Rp 20,845,079,577.00	Rp 7,515,610,077.00	Rp 13,329,469,500.00	Rp 1,717,073,300.00	Rp 160,000,000.00
20	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH	Rp 11,544,441,064.00	Rp 9,340,673,764.00	Rp 2,203,767,300.00	Rp 1,636,892,300.00	Rp 150,000,000.00
21	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp 10,014,014,119.00	Rp 2,985,604,319.00	Rp 7,028,409,800.00	Rp 1,163,631,800.00	Rp 110,000,000.00
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOP, UKM, PERTAMBANG & ENERGI	Rp 9,256,146,694.00	Rp 3,738,220,394.00	Rp 5,517,926,300.00	Rp 1,839,438,200.00	Rp 170,000,000.00
J U M L A H						Rp 6,165,000,000.00



NO	UNIT KERJA	TOTAL BELANJA	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA LANGSUNG	TAKSIRAN BELANJA YANG DIABYARKAN MELALUI UP	PAGU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2015
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN						
1	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	Rp 3,654,134,721.00	Rp 2,849,771,121.00	Rp 804,363,600.00	Rp 649,363,600.00	Rp 60,000,000.00
2	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	Rp 2,888,369,229.00	Rp 2,195,557,629.00	Rp 692,811,600.00	Rp 586,156,600.00	Rp 55,000,000.00
3	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	Rp 2,286,368,128.00	Rp 1,483,390,828.00	Rp 802,977,300.00	Rp 584,137,300.00	Rp 55,000,000.00
4	KECAMATAN SUNGAI PI...	Rp 3,027,730,353.00	Rp 2,188,067,853.00	Rp 839,662,500.00	Rp 649,422,500.00	Rp 60,000,000.00
5	KECAMATAN ANJONGAN	Rp 2,397,777,180.00	Rp 1,910,048,480.00	Rp 487,728,700.00	Rp 409,283,700.00	Rp 40,000,000.00
6	KECAMATAN TOHO	Rp 2,093,864,125.00	Rp 1,355,397,225.00	Rp 738,466,900.00	Rp 508,531,900.00	Rp 48,000,000.00
7	KECAMATAN SADANIANG	Rp 1,651,402,035.00	Rp 1,016,035,035.00	Rp 635,367,000.00	Rp 449,387,000.00	Rp 42,000,000.00
8	KECAMATAN SEGEDONG	Rp 1,958,048,609.00	Rp 1,192,208,909.00	Rp 765,839,700.00	Rp 544,844,700.00	Rp 50,000,000.00
9	KECAMATAN SIANTAN	Rp 2,417,711,047.00	Rp 1,556,511,647.00	Rp 861,199,400.00	Rp 638,569,400.00	Rp 60,000,000.00
JUMLAH						Rp 470,000,000.00
KELURAHAN						
1	KELURAHAN TERUSAN	Rp 277,019,200.00	Rp 96,000,000.00	Rp 181,019,200.00	Rp 134,019,200.00	Rp 13,000,000.00
2	KELURAHAN PULAU PEDALAMAN	Rp 373,231,600.00	Rp 102,600,000.00	Rp 270,631,600.00	Rp 112,131,600.00	Rp 11,000,000.00
3	KELURAHAN TENGAH	Rp 322,701,600.00	Rp 111,800,000.00	Rp 210,901,600.00	Rp 115,901,600.00	Rp 11,000,000.00
4	KELURAHAN TANJUNG	Rp 311,256,600.00	Rp 112,000,000.00	Rp 199,256,600.00	Rp 94,306,600.00	Rp 10,000,000.00
5	KELURAHAN PASIR WANSALIM	Rp 315,976,200.00	Rp 89,400,000.00	Rp 226,576,200.00	Rp 114,276,200.00	Rp 11,000,000.00
6	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	Rp 374,674,200.00	Rp 137,600,000.00	Rp 237,074,200.00	Rp 127,074,200.00	Rp 12,000,000.00
7	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	Rp 353,574,600.00	Rp 110,000,000.00	Rp 243,574,600.00	Rp 113,784,600.00	Rp 11,000,000.00
JUMLAH						Rp 66,000,000.00
TOTAL						Rp 6,701,000,000.00

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Ditetapkan Di Mempawah  
Pada tanggal 2015

BUPATI MEMPAWAH,

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..... NOMOR .....

RIA NORSAN